

LAMPIRAN XXV  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 52 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021-2026

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diamanatkan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun. Renstra PD disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Sejalan dengan telah terpilihnya Bupati dan wakil Bupati Bintan periode tahun 2021-2026, maka dilakukan proses penyusunan RPJMD sesuai dengan visi dan misinya. RPJMD Kabupaten Bintan telah dibahas dan disepakati oleh DPRD Kabupaten Bintan. Maka bersamaan dengan itu, perangkat daerah juga menyusun Renstra PD untuk periode tahun 2021-2026 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bintan dengan memperhatikan penjabaran visi dan misi Bupati dan wakil Bupati serta tupoksi perangkat daerah.

Renstra Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan guna penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah ini sudah diverifikasi oleh Bapelitbang Kabupaten Bintan guna memastikan kesesuaian Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Perumusan Renstra ini secara substansi mengacu kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan secara teknis, Dokumen Renstra ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Penyusunan Rentsra ini juga mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait, baik vertikal maupun horizontal. Secara vertikal Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan 2021–2026. Sedangkan secara horizontal mengacu pada dokumen perencanaan Kabupaten Bintan 2020–2024 yang telah disusun dan ditetapkan di Kabupaten Bintan. Maksud dirujuknya semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal dan horizontal antar Perangkat Daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi langsung penyusunan Renstra DISPORA 2021-2026 antara lain : RPJMD Kabupaten Bintan 2021-2026, Keputusan Bupati Bintan Nomor 253 / IV / 2017 tentang Pembentukan POKJA PUG Kabupaten Bintan, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Kabupaten Bintan dan Peraturan Bupati Bintan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Kabupaten Bintan.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan melibatkan stakeholder pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan

dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026. Renstra juga merupakan dasar penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan. Penyusunan Renstra DISPORA sekurang-kurangnya memperhatikan/ mengacu pada pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta kedudukan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional tersebut, maka diperlukan adanya perencanaan yang berkelanjutan, termasuk juga di antaranya perencanaan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009, pengertian Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan pengertian Pemuda adalah sebagai periode transisi antara anak-anak dan dewasa (*Youth generation refers to transition period from childhood to adulthood*) sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Memperhatikan stratifikasi usia pemuda antara 16-30 tahun dapat dikatakan bahwa pemuda merupakan kelompok usia produktif dalam artian bahwa mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki potensi semangat dan tenaga serta kemampuan *skill* dalam bekerja.

Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah pemuda yang seperempat lebih dari total penduduk tersebut secara kuantitas merupakan kelompok masyarakat potensial untuk diberdayakan dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Besarnya jumlah pemuda adalah sebuah peluang yang apabila dapat dikelola dengan baik akan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan

bangsa dan peningkatan daya saing nasional secara keseluruhan, namun sebaliknya pengelolaan yang tidak baik terhadap potensi tersebut akan menjadikan penghalang untuk kegiatan pembangunan dimasa yang akan datang.

Penyelenggaraan keolahragaan nasional sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Prestasi olahraga sebenarnya merupakan sesuatu yang *observeable* dan *measureable* mulai dari *talent scouting* sampai proses pembinaan disertai dengan upaya mencermati para kompetitor, oleh karena itu prestasi tidaklah dapat dicapai dengan jalan pintas, namun harus melalui proses yang panjang mulai pemasalahan dalam upaya pembudayaan olahraga, pembibitan termasuk pemanduan dan pengembangan atlet berbakat sampai pembinaan dan pengembangan prestasi.

Pemuda dan olahraga dapat terbina dengan baik apabila ada persyaratan standar minimal yaitu tersedianya ruang terbuka untuk berolahraga, tersedia tenaga olahraga, ada partisipasi aktif warga masyarakat untuk olahraga secara teratur, dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat cukup memadai.

Meski perkembangan keolahragaan sudah baik namun masih juga terdapat beberapa permasalahan diantaranya kurang terarahnya pembibitan, pembinaan dan pemanduan bakat atlet, lemahnya kapasitas kelembagaan olahraga daerah, fasilitas sarana prasarana yang terbatas dan belum membudayanya kebutuhan olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat dikalangan masyarakat.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bintan merupakan lembaga pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mewujudkan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bintan yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan permasalahan yang ada, Dispora diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut, salah satunya dengan melakukan perencanaan terprogram dan yang berorientasi untuk menjawab permasalahan. Selain bertujuan mencari solusi untuk menjawab permasalahan yang ada, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memang diwajibkan untuk membuat dan memiliki Rencana Strategis yang disebut Renstra SKPD.

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Fungsi Renstra tersebut sangat penting karena merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek 1 tahun yang meliputi Rencana Kerja SKPD (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Landasan hukum yang mewajibkan setiap SKPD memiliki Renstra SKPD adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
3. Rencana Pembangunan Tahunan.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dengan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan. Sejalan dengan penyusunan RPJMD, dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap SKPD wajib untuk mempunyai Dokumen Perencanaan yang disebut Renstra dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dispora tidak terlepas dari sinergitas antar dokumen perencanaan daerah baik secara vertikal dengan perencanaan tingkat pusat atau Kementerian/Lembaga maupun secara horizontal dengan perencanaan Kabupaten Bintan.

Penyusunan Renstra Dispora mengacu dan melakukan penelaahan pada perencanaan tingkat pusat Kementerian/Lembaga yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga. Penelaahan dokumen

perencanaan juga dilakukan terhadap RPJMD Kabupaten Bintan 2021-2026 kemudian sinergitas dan rumusan strategi kebijakan pengembangan Kepemudaan dan keolahragaan ke depan saling mendukung satu dengan lainnya. Selengkapnya alur proses dan hubungan antar dokumen dalam penyusunan renstra ini tersaji dalam gambar berikut :

### 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dispora Kab. Bintan



Selanjutnya dengan telah dirumuskannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026, dengan visinya adalah **“Bintan Rumah Kita yang Berkeadilan, Berdaya Saing, Dan Inovatif Menuju Masyarakat yang Sejahtera”**, dan misi yang diemban berkaitan dengan DISPORA yaitu misi 2 adalah **“Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai-nilai religius dan budaya**

**Melayu.**” Maka untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan mewujudkan kesejahteraan rakyat serta kedudukan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional tersebut, maka diperlukan adanya perencanaan yang berkelanjutan, termasuk juga di antaranya perencanaan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan dengan mencapai pemuda yang berkualitas dapat dilakukan melalui pembiaian *soft skill* seperti *intrapersonal skills* serta pembinaan *hard skill* seperti dengan kegiatan olahraga yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani hingga mampu berdampak terhadap kecerdasan berfikir seseorang.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan untuk periode tahun 2021 - 2026 berlandaskan pada sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
  12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;



17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor PER.0013/MENPORA/II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
26. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014;

27. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Kabupaten Bintan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah);
29. Peraturan Bupati Bintan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Kabupaten Bintan;
30. Keputusan Bupati Bintan Nomor 253/IV/2017 tentang Pembentukan POKJA PUG Kabupaten Bintan.
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 Nomor 3)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan, yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dan dilaksanakan terkait di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bintan. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dispora Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan khususnya di bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kab.Bintan
2. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja DISPORA Kabupaten Bintan.
3. Sebagai dasar menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas DISPORA dalam jangka menengah;
4. Sebagai dasar penilaian kinerja Dispora yang mencerminkan penyelenggaraan secara transparan dan akuntabel;
5. Menyelaraskan rumusan dokumen Renstra DISPORA Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 agar lebih realistis sesuai dengan tuntutan RPJMD Kabupaten Bintan 2021-2026 maupun aspirasi

masyarakat lokal dalam rangka untuk pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih,

Adapun tujuan Renstra DISPORA Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun ke depan;
2. Sebagai landasan operasional pelaksanaan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dituangkan kedalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sekaligus sebagai acuan/tolok ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan, baik secara vertikal maupun horizontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga;
4. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui.
5. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumberdaya secara optimal tersebut di atas;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dispora didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi dan menguraikan secara ringkas latar belakang (pengertian Renstra, fungsi Renstra, proses

penyusunan Renstra dan keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten dan dengan Renja PD), landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN**

Bab ini berisi dan menguraikan tentang peran perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

## **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini berisi dan menguraikan tentang Permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sesuai dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kabupaten Bintan dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

## **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi dan menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

## **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi dan memuat strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

## **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisi dan memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi dan memuat indikator kinerja Perangkat Daerah, IKU perangkat daerah DISPORA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bintan 2021 – 2026 atau indikator kinerja penyelenggaraan bidang Kepemudaan dan Olahraga urusan DISPORA

**BAB VIII : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan secara singkat, harapan dan mimpi tentang hasil pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bintan pada 5 (lima) tahun ke depan.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DISPORA)**  
**KABUPATEN BINTAN**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Kepemudaan dan Olahraga. Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah Kabupaten Bintan.

**2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari Kepala, Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, memiliki tugas dan fungsi yang tertuang dalam uraian tugas masing-masing bagian/bidang. Adapun tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

**A. Kepala Dinas**

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, serta perumusan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Untuk melaksanakan tupoksi sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- b. penyelenggaraan urusan kepemudaan;
- c. penyelenggaraan urusan keolahragaan;

Uraian tugas dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efektifitas Dinas, dengan mengembangkan:
  - (1) program pembelajaran dan pertumbuhan pegawai,
  - (2) program perbaikan kualitas proses bisnis internal,
  - (3) program peningkatan kepuasan pengguna layanan Dinas, dan
  - (4) program efisiensi administrasi keuangan;
- b. Mengembangkan perencanaan strategis Dinas, dengan

- mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) Dinas, mengambil asumsi, dan menetapkan sasaran kinerja Dinas;
- c. Menjamin kesesuaian rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas dengan memperhatikan Rencana Strategis Dinas, RPJMD, penentuan skala prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan;
  - d. Melaksanakan keselarasan/sinkronisasi Rencana Strategis Dinas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, dan perencanaan pembangunan nasional, melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan melalui surat keputusan ataupun surat penugasan dari pimpinan.

#### **B. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di bidang Kesekretariatan;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyelenggaraan urusan penyusunan program;
2. penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan;
3. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian.

Dari tugas pokok dan fungsi di atas, uraian tugas dari Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Rencana Strategis Sekretariat melalui analisa lingkungan strategis (internal dan eksternal) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, membuat asumsi-asumsi, *trend analysis*, *stakeholder analysis*, maupun SWOT analisis dan merekomendasikan program serta sasaran/target kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Mencapai sasaran subsidiari yang dipimpinya, dengan membuat:
  - (1) rencana, anggaran, dan ukuran hasil yang diharapkan,
  - (2) mengalokasikan sumberdaya,

- (3) mereview proses, dan
  - (4) melakukan penyesuaian atau perbaikan yang diperlukan di pertengahan periode;
- c. Mencapai target kinerja program pertumbuhan dan pembelajaran pegawai di lingkungan Dispora melalui proses :
- (1) rekrutmen, seleksi, dan orientasi,
  - (2) *coaching, conselling*, Pendidikan dan pelatihan,
  - (3) penegakan disiplin, pengembangan karier, pemantapan sistem kompensasi, dan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas Kepemudaan, dan Olahraga;
- d. Mencapai target kinerja program perbaikan proses bisnis internal melalui penyempurnaan sistem informasi, sistem komunikasi, dan perumusan inovasi yang berkelanjutan dalam proses operasional penyelenggaraan pelayanan di lingkup sekretariat;
- e. Mencapai target kinerja program peningkatan kepuasan pengguna layanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, melalui :
- (1) penyusunan standar pelayanan publik,
  - (2) pelaksanaan survei kepuasan masyarakat,
  - (3) pengelolaan pengaduan publik,
  - (4) perumusan rekomendasi perbaikan dari hasil survei dan pengaduan masyarakat/pengguna layanan,
  - (5) pelaksanaan/tindaklanjut rekomendasi,
  - (6) evaluasi dari pelaksanaan/tindaklanjut rekomendasi yang telah ditetapkan;
- f. Mencapai target kinerja program peningkatan kualitas pelayanan keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang akurat dan tepat waktu melalui :
- (1) pencatatan transaksi keuangan (sistem akuntansi) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - (2) peningkatan kompetensi bendaharawan,
  - (3) pembuatan sistem informasi keuangan,
  - (4) penyusunan SOP dan standar pelayanan keuangan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan melalui surat keputusan ataupun surat penugasan dari pimpinan.



### C. **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Perencanaan dan Penyusunan program, yang meliputi :

- a) Menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas
- b) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran
- c) Melaksanakan administrasi keuangan
- d) Melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja
- e) Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana
- f) Menyiapkan koordinasi dan administrasi Kerjasama antar lembaga
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan dengan penetapan keputusan ataupun surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

Dari tugas tersebut di atas, uraian tugas Kasubag Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Mencapai target kegiatan pada sub bagian Penyusunan program melalui penyusunan rencana aksi kegiatan (penjadwalan, pelaksana, pembiayaan, lokasi, dan standar operasional prosedur) pada sub bagian Penyusunan program;
- b. Tercapainya keserasian/sinkronisasi Rencana Kerja Tahunan di setiap bidang dengan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui koordinasi internal Dinas Kepemudaan, dan Olahraga dan analisa indikator kinerja kunci dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Menyediakan informasi terkait Penyusunan program Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui pembuatan instrumen pengumpulan data, pengumpulan data dan pengolahan data perencanaan dan evaluasi program Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Menghimpun dan membagi (sharing) informasi penting terkait perencanaan dan evaluasi program Dinas

Kepemudaan dan Olahraga melalui penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

- e. Menjamin validitas data capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan dan program Dinas Kepemudaan dan Olahraga guna penyusunan laporan bulanan perkembangan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, penyusunan rencana kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga, laporan;
- f. pertanggungjawaban Dinas Kepemudaan dan Olahraga, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- g. Mengumpulkan informasi terkait kondisi lingkungan strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui pengumpulan dan pengolahan data yang relevan sebagai faktor keberhasilan kunci Dinas Kepemudaan dan Olahraga guna penyusunan Rencana Strategis dan Indikator Kinerja;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan melalui surat keputusan ataupun surat penugasan dari pimpinan.

#### **D. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam lingkup administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- a) pengelolaan inventaris kantor;
- b) pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
- c) pengelolaan ketatausahaan dan arsip kantor;
- d) pengelolaan informasi di lingkup Dinas;
- e) pengelolaan pengaduan pelayanan publik; dan
- f) pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas.

Dari tugas tersebut di atas, uraian tugas Kasubag. Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Mencapai target kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian melalui penyusunan rencana aksi kegiatan (penjadwalan, pelaksana, pembiayaan, lokasi, dan standar

operasional prosedur) pada sub bagian umum dan kepegawaian;

- b. Menyediakan informasi terkait kinerja pelayanan publik Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sarana dan prasarana kantor, kepegawaian melalui pengumpulan dan pengolahan data pelayanan publik, kepegawaian, sarana dan prasarana kantor;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana kantor melalui pengadaan
- d. peralatan dan perlengkapan kantor, jasa perkantoran (listrik, telepon, internet, air, pos), serta pemeliharaan gedung dan kendaraan ;
- e. Memelihara lingkungan kerja yang aman dan sehat, melalui penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan dan keselamatan kantor;
- f. Memperbaiki kualitas penyelenggaraan kegiatan di lingkup sub bagian umum dan kepegawaian melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan melalui penerbitan surat keputusan ataupun surat penugasan dari pimpinan.

#### **E. Kepala Bidang Kepemudaaan**

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam lingkup Bidang Kepemudaaan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Kepemudaaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemberdayaan pemuda;
- b. Penyelenggaraan Pengembangan pemuda;
- c. Penyediaan Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;

Uraian tugas dari Kepala Bidang Kepemudaaan adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Kepemudaaan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepemudaaan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis di Bidang Kepemudaaan;
- d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kepemudaaan;

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan melalui surat keputusan ataupun surat penugasan dari pimpinan.

### **1. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda**

Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaaan dalam lingkup Pemberdayaan Pemuda, yang meliputi:

- a) penyiapan bahan penyusunan kebijakan lingkup Pemberdayaan Pemuda;
- b) penyusunan rencana kegiatan Pemberdayaan Pemuda;
- c) pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda;
- d) pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda.

Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda adalah sebagai berikut :

- a. Mencapai target kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Pemuda melalui penyusunan rencana aksi kegiatan (penjadwalan, pelaksana, pembiayaan, lokasi, dan standar operasional prosedur) pada Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- b. Menyediakan informasi terkait Seksi Pemberdayaan Pemuda (kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan) melalui koordinasi, konsultasi, serta pengumpulan dan pengolahan data kinerja, permasalahan, dan proyeksi pada Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- c. Mengembangkan alternatif kegiatan yang efektif, melalui identifikasi dan analisa permasalahan di Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- d. Memperbaiki kualitas penyelenggaraan kegiatan di lingkup Seksi Pemberdayaan Pemuda melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan melalui penerbitan surat keputusan ataupun surat penugasan dari pimpinan.

## 2. Kepala Seksi Pengembangan Pemuda

Kepala Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaaan dalam lingkup Pengembangan Pemuda, yang meliputi:

- a) penyiapan bahan penyusunan kebijakan lingkup Pengembangan Pemuda;
- b) (penyusunan perencanaan kegiatan Pengembangan Pemuda;
- c) pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemuda;
- d) pemberian bimbingan teknis lingkup Pengembangan Pemuda;
- e) pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Pemuda.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Pemuda adalah sebagai berikut :

- a. Mencapai target kegiatan pada Seksi Pengembangan Pemuda melalui penyusunan rencana aksi kegiatan (penjadwalan, pelaksana, pembiayaan, lokasi, dan standar operasional prosedur) pada Seksi Pengembangan Pemuda;
- b. Menyediakan informasi terkait Seksi Pengembangan Pemuda (kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan) melalui koordinasi, konsultasi, serta pengumpulan dan pengolahan data kinerja, permasalahan, dan proyeksi pada Seksi Pengembangan Pemuda;
- c. Mengembangkan alternatif kegiatan yang efektif, melalui identifikasi dan analisa permasalahan di Seksi Pengembangan Pemuda;
- d. Memperbaiki kualitas penyelenggaraan kegiatan di lingkup Seksi Pengembangan Pemuda melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup Seksi Pengembangan Pemuda;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan melalui penerbitan surat keputusan ataupun surat penugasan dari pimpinan.

### **3. Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda**

Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dalam lingkup Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda, yang meliputi:

- a) penyiapan bahan penyusunan kebijakan lingkup Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- b) penyusunan perencanaan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- c) pelaksanaan kegiatan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- d) pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Uraian tugas Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda adalah sebagai berikut :

- a. Mencapai target kegiatan pada Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda melalui penyusunan rencana aksi kegiatan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda (penjadwalan, pelaksana, pembiayaan, lokasi, dan standar operasional prosedur) pada Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- b. Menyediakan informasi terkait Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda (kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan) melalui koordinasi, konsultasi, serta pengumpulan dan pengolahan data kinerja, permasalahan, dan proyeksi pada Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- c. Mengembangkan alternatif kegiatan yang efektif, melalui identifikasi dan analisa permasalahan di Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- d. Memperbaiki kualitas penyelenggaraan kegiatan di lingkup Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan melalui penerbitan surat keputusan ataupun surat penugasan dari pimpinan.

## **F. Kepala Bidang Keolahragaan**

Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam lingkup Bidang Olahraga;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pembudayaan Olahraga;
- b. Penyelenggaraan Peningkatan Prestasi Olahraga;
- c. Penyediaan Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Uraian tugas dari Kepala Bidang Keolahragaan adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Keolahragaan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Keolahragaan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis di Bidang Keolahragaan;
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di Bidang Keolahragaan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan melalui surat keputusan ataupun surat penugasan dari pimpinan.

### **1. Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga**

Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang keolahragaan dalam lingkup Pembudayaan Olahraga, yang meliputi:

- a) penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga;
- b) penyusunan perencanaan kegiatan Pembudayaan Olahraga;
- c) pelaksanaan kegiatan Pembudayaan Olahraga;
- d) pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Pembudayaan Olahraga.

Uraian tugas Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga adalah sebagai berikut :

- a. Mencapai target kegiatan pada Seksi Pembudayaan Olahraga melalui penyusunan rencana aksi kegiatan (penjadwalan, pelaksana, pembiayaan, lokasi, dan standar operasional prosedur) pada Seksi Pembudayaan Olahraga;
- b. Menyediakan informasi terkait Seksi Pembudayaan Olahraga

(kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan) melalui koordinasi, konsultasi, serta pengumpulan dan pengolahan data kinerja, permasalahan, dan proyeksi pada Seksi Pembudayaan Olahraga;

- c. Mengembangkan alternatif kegiatan yang efektif, melalui identifikasi dan analisa permasalahan di Seksi Pembudayaan Olahraga;
- d. Memperbaiki kualitas penyelenggaraan kegiatan di lingkup Seksi Pembudayaan Olahraga melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup Seksi Pembudayaan Olahraga;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan melalui penerbitan surat keputusan ataupun surat penugasan dari pimpinan.

## **2. Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga**

Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keolahragaan dalam lingkup Peningkatan Prestasi Olahraga, yang meliputi:

- a) penyiapan bahan penyusunan kebijakan lingkup Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b) penyusunan perencanaan kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga;
- c) pelaksanaan kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga;
- d) pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Peningkatan Prestasi Olahraga.

Uraian tugas Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga adalah sebagai berikut :

- a. Mencapai target kegiatan pada Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga melalui penyusunan rencana aksi kegiatan (penjadwalan, pelaksana, pembiayaan, lokasi, dan standar operasional prosedur) pada Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. Menyediakan informasi terkait Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga(kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan) melalui koordinasi, konsultasi, serta pengumpulan dan pengolahan data kinerja, permasalahan, dan proyeksi pada Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;



- c. Mengembangkan alternatif kegiatan yang efektif, melalui identifikasi dan analisa permasalahan di Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
- d. Memperbaiki kualitas penyelenggaraan kegiatan di lingkup Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan melalui penerbitan surat keputusan ataupun surat penugasan dari pimpinan.

### **3. Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga**

Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Keolahragaan dalam lingkup Sarana Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga, yang meliputi:

- a) penyiapan bahan penyusunan kebijakan lingkup Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- b) penyusunan perencanaan Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- c) pelaksanaan kegiatan Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- d) pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Uraian tugas Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga adalah sebagai berikut :

- a. Mencapai target kegiatan pada Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga melalui penyusunan rencana aksi kegiatan (penjadwalan, pelaksana, pembiayaan, lokasi, dan standar operasional prosedur) pada Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- b. Menyediakan informasi terkait Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga (kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan) melalui koordinasi, konsultasi, serta pengumpulan dan pengolahan data kinerja, permasalahan, dan proyeksi pada Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- c. Mengembangkan alternatif kegiatan yang efektif, melalui identifikasi dan analisa permasalahan di Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;


- d. Memperbaiki kualitas penyelenggaraan kegiatan di lingkup Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan melalui penerbitan surat keputusan ataupun surat penugasan dari pimpinan.

**2.1.2 Struktur Organisasi**

Dispora dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bintan dengan struktur organisasi sebagai berikut:

**Gambar 2.1.2**

**Struktur Organisasi Dispora Kabupaten Bintan**



## 2.2 Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan senantiasa didukung oleh sumber daya yang cukup memadai yaitu sumber daya aparatur dan sumber daya lainnya yang meliputi sarana dan prasarana kantor. Sumber Daya Kepegawaian Dispora Kab. Bintan berdasarkan Eselon dan Non Eselon selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2.2.1**  
**Berdasarkan Eselon**

No	Esselon	Jumlah
1	II	1
2	III	16
3	IV	5
4	Non Esselon	14
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>

Sumber : Dispora Kabupaten Bintan Per Desember 2021

Berdasarkan struktur organisasi Dispora terdapat 22 jabatan struktural, dan 14 Non Esselon jumlah tersebut terdiri dari Kepala Dinas pada eselon II, Sekretaris, Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepala Bidang Keolahragaan pada eselon III; serta Kasubbag Perencanaan dan Penyusunan Program dan Keuangan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasi Pemberdayaan Pemuda, Kasi Pengembangan Pemuda, Kasi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda, Kasi Pembudayaan Olahraga, Kasi Peningkatan Prestasi Olahraga, Kasi Infrstruktur dan Kemitraan Olahraga pada eselon IV.

**Tabel 2.2.2**  
**Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	2021
1	I	0
2	II	1
3	III	16

4	IV	5
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>

Sumber : Dispora Kabupaten Bintan Per Desember 2021

**Tabel 2.2.3**

**Berdasarkan Pendidikan**

<b>No.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>2021</b>
1	Strata 3	-
2	Strata 2	3
3	Strata 1	15
4	DIV	-
5	DIII	5
6	DII	-
7	DI	-
8	SMA/SMK	10
9	SMP	1
10	SD	-

Sumber : Dispora Kab.Bintan Per Desember 2021

### **2.3. Kinerja Pelayanan**

Dalam pembagian urusan kewenangan Dispora atau urusan kepemudaan dan Olahraga masuk dalam kewenangan urusan wajib, adapun evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan wajib adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**  
**Kabupaten Bintan**

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi Capaian Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>																
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	Orang	60	65	70	75	80	60	65	70	75	85	100	100	100	100	100

	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	48	51	54	57	60	48	51	54	57	65	100	100	100	100	100
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>																
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	40	45	50	55	60	40	45	50	55	60	100	100	100	100	100
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat	Persen	45	55	65	75	85	45	55	65	75	85	100	100	100	100	100

	Daerah Kabupaten/Kota																
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Prestasi	33	40	45	48	50	33	40	45	48	4	100	100	100	100	100
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>																
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi kepramukaan	Persen	20	40	60	80	100	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100

## **2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dispora**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut

#### **a. Semakin gencarnya serbuan nilai-nilai asing melalui berbagai media.**

Dengan adanya era globalisasi dimana mudah sekali pengaruh bangsa asing masuk ke Indonesia, hal tersebut membuat budaya - budaya asing masuk dengan cara yang tidak terkontrol. Pengaruh tersebut juga telah membuat pemuda-pemuda mulai meninggalkan kebudayaan mereka sendiri dan cenderung meniru budaya asing, pergaulan pun berubah dan dirasa semakin lunturnya sifat nasionalisme dan jati diri di kalangan generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak tepat, menurunnya kegiatan yang bertemakan nasionalisme, kurang sikap menghargai budaya bangsa dan produk bangsa sendiri, serta masih seringnya tawuran dikalangan pelajar dan mahasiswa.

#### **b. Lemahnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif**

Lemahnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif disebabkan oleh beberapa hal diantaranya pemuda masih mudah dihasut dan diadu domba, pengetahuan masih terbatas, kekompakan pemuda belum solid, pemuda sering hanya berpikir tanpa memikirkan akibatnya. Meskipun Disbudpora belum bisa menampilkan data kuantitatif, dari tahun ke tahun berdasarkan informasi di media massa dan elektronik, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang di kalangan pemuda ada kecenderungan meningkat. Hal ini merupakan tantangan yang harus diatasi guna meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga.

#### **c. Rendahnya dukungan Orang Tua terhadap Profesi Atlet.**

Kebanyakan orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk menekuni olahraga secara serius dan berkesinambungan dengan tujuan akan dibina menjadi seorang atlet karena khawatir hal tersebut akan



mengganggu prestasi akademik di sekolah dan masa depan yang dianggap belum menjanjikan.

**d. Belum terbangunnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda secara baik.**

Hal tersebut disebabkan karena tingkat keterampilan pemuda yang masih rendah sehingga masih banyak yang menganggur karena lebih berorientasi untuk mencari pekerjaan daripada menciptakan pekerjaan.

**e. Kurang berperannya partisipasi lembaga atau organisasi dan pemuda secara aktif dalam pembangunan daerah.**

Kurangnya kepedulian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat terlihat dari peran pemuda yang belum maksimal, orientasi pemuda lebih banyak ke urusan politik dan uang, kadang acuh terhadap permasalahan bangsa. Lemahnya peran organisasi pemuda dapat dilihat dari banyaknya organisasi pemuda dalam melaksanakan kegiatan tergantung pada bantuan dana pemerintah daerah. Kualitas kepemimpinan pemuda yang masih rendah ini dapat dilihat dari belum banyaknya pemuda menduduki jabatan puncak di lembaga pemerintah, swasta, maupun pada organisasi kemasyarakatan, serta pada organisasi politik.

**f. Perlunya Peningkatan Terhadap Jaminan kesejahteraan yang diberikan kepada atlet dan pelatih berprestasi.**

Banyak terjadi atlet dan mantan atlet berprestasi yang mengharumkan nama bangsa akhirnya mengalami kehidupan yang serba kekurangan secara ekonomi. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap minat pemuda untuk sungguh-sungguh menekuni dunia olahraga.

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan khususnya Kabupaten Bintan terhadap Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

Dukungan tersebut dapat secara jelas dilihat melalui kebijakan baru Bupati Bintan yang mengusung Visi: **“Bintan Rumah Kita yang Berkeadilan, Berdaya Saing, Dan Inovatif Menuju Masyarakat yang Sejahtera”** Yang mampu memberikan peluang untuk kemajuan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Bintan. Beberapa kegiatan pembinaan Pemuda dan Olahraga yang berkaitan dengan kebijakan ini antara lain kegiatan Pembinaan Pemuda pelopor Keamanan Lingkungan, Inventarisasi dan Identifikasi minat bakat wirausaha muda yang bertujuan agar nantinya pemuda dan masyarakat di Kabupaten Bintan mampu untuk menghasilkan lapangan pekerjaan sendiri.

- b. Adanya dukungan dari *stakeholder* terkait di Kabupaten Bintan.

Dukungan *stakeholder* Dispora telah terlihat dari meningkatnya penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten Bintan yang dalam penyelenggaraannya mendapatkan bantuan dari *stakeholder*. Kegiatan tersebut diantaranya seperti *Tour de Bintan* dan kegiatan olahraga lain yang diselenggarakan sendiri oleh *stakeholder* terkait. Adapun *stakeholder* di bidang kepemudaan yang menjadi mitra kerja Dispora dalam memberdayakan dan mengembangkan pemuda seperti pelatihan keterampilan, kegiatan kepramukaan, yang kesemuanya rutin dilakukan oleh *Stakeholder* Dispora Bidang Kepemudaan di Kabupaten Bintan. Dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan olahraga di Kabupaten Bintan, untuk kegiatan kejuaraan jenis olahraga tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat pada umumnya dapat memanfaatkan biaya dari sponsor karena tingkat perhatian masyarakat ataupun swasta juga sudah meningkat.

- c. Adanya Program Nasional Kepemudaan Dan Keolahragaan.

Program nasional kepemudaan yang prioritas meliputi Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Narkoba, kegiatan Kebangsaan Pembinaan Kemasyarakatan, kegiatan pelatihan dan pemantapan PASKIBRAKA, dan pemilihan pemuda pelopor. Adapun program nasional keolahragaan meliputi POPDA Kepri yang pelaksanaannya pada tahun genap, Kegiatan kepemudaan dan keolahragaan tersebut selama ini sinkron dengan daerah Kabupaten Bintan.

- d. Jumlah dan Potensi generasi muda yang cukup besar serta meningkatnya organisasi atau kelompok kepemudaan dan keolahragaan yang masih perlu untuk diberdayakan.
- e. Ilmu pengetahuan dan teknologi tentang keolahragaan yang selalu berkembang.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentang keolahragaan ini juga menjadi tuntutan dan peluang yang harus segera dilakukan langkah-langkah strategisnya. Dengan memanfaatkan perkembangan tersebut, diharapkan Kabupaten Bintan mampu meraih prestasi tertinggi di tingkat nasional dan international.

- h. Meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk memiliki kehidupan yang sehat melalui olahraga.

Saat ini masyarakat khususnya di Kabupaten Bintan sudah mulai mengerti tentang pentingnya menjaga kesehatan. Hal tersebut merupakan sebuah modal awal yang sangat penting bagi kemajuan keolahragaan di Kabupaten Bintan.

- i. Meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap berbagai event olahraga baik secara nasional maupun internasional.

Keinginan untuk menjadikan prestasi olahraga Kabupaten Bintan lebih baik lagi dapat dilihat pada saat pelaksanaan POPDA Provinsi Kepri.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan**

Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan ditemukan beberapa solusi dari permasalahan yang ada, yaitu :

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Belum optimalnya kualitas SDM di DISPORA
- 2) Sarana prasarana penunjang pelayanan administrasi kepegawaian yang belum cukup memadai;
- 3) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah
- 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana seperti Personal Computer (PC), Kendaraan Operasional untuk mendukung penyelesaian tugas keseharian.

b. Permasalahan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Masih lemahnya akses data tentang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bintan;
- 2) Kurang optimalnya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam pembangunan serta belum optimalnya peran organisasi atau lembaga kepemudaan;
- 3) Masih kurangnya sarana prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang memadai;
- 4) Kurang optimalnya pembudayaan olahraga di masyarakat;
- 5) Masih rendahnya volume pola pembibitan, pembinaan dan pemanduan atlet olahraga.

Identifikasi permasalahan tersebut di atas dapat diatasi, karena adanya faktor-faktor penentu keberhasilan. Faktor ini untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana sehingga memperjelas hubungan Visi dan Misi, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Perundang-undangan dan peraturan urusan kepegawaian;
2. Aparatur manajemen kepegawaian yang memadai;
3. Dukungan anggaran pembiayaan yang cukup;
4. Teknologi dan system informasi yang terus berkembang;
5. Fasilitas sarana/prasarana yang memadai dan mendukung;
6. Dukungan dan komitmen pimpinan.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode Tahun 2021 -2026**

Dengan terpilihnya Bupati Bintan dan Wakil Bupati untuk periode Tahun 2021 – 2026, terdapat suatu tanggung jawab dan kewajiban yang harus dijalankan selama periode tersebut. Dalam menjalankan kewajibannya, Bupati dan Wakil Bupati Bintan harus terlebih dahulu menetapkan Visi dan Misi serta program untuk menjalankan pembangunan.

#### **3.2.1 Visi Kepala Daerah**

Adapun visi yang dipilih oleh Bupati dan Wakil Bupati Bintan periode Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut : **“BINTAN RUMAH KITA YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA.”**. Adapun penjelasan dari visi tersebut berdasarkan kata kunci adalah sebagai berikut :

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: 1) Rumah Kita, 2) Berkeadilan, 3) Berdaya saing, 4) Inovatif dan 5) sejahtera. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Berikut ini penjelasan kata kunci Visi:

### **1. Rumah Kita**

Yang dimaksud dengan rumah kita adalah Kabupaten Bintan yang memiliki SDM, potensi lokal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bintan.

### **2. Berkeadilan**

Berkeadilan memiliki kata dasar adil menurut kamus bahasa Indonesia adalah sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan di Kabupaten Bintan dilaksanakan dengan tidak berat sebelah, merata di seluruh wilayah. Pembangunan akan dilaksanakan disemua wilayah berdasarkan permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Selain itu pembangunan di Kabupaten Bintan juga adil bagi semua penduduknya tidak membedakan laki perempuan, tua muda, anak anak.

### **3. Berdaya Saing**

Berdaya saing berdasarkan pengertian kamus bahasa Indonesia adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat tumbuh (berkembang) secara normal di antara makhluk hidup lainnya sebagai pesaing dalam satu habitat (dalam satu bidang usaha dan sebagainya). Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu daerah dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktifitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input material dan SDM, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, 1990 dalam Abdullah, 2002). Berdaya saing ini meliputi kondisi perekonomian dan SDM.

### **4. Sejahtera**

Sejahtera menurut kamus bahasa Indonesia adalah aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan); Dalam

istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi diatas yang dimaksud sejahtera adalah mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi dan spiritual.

### **3.2.2 Misi Kepala Daerah**

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Pembangunan jangka terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu;
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat
4. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang;
5. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan merupakan salah satu OPD yang bertugas untuk melaksanakan misi pembangunan Bintan tahun 2021 - 2026 yaitu misi ke-2 yaitu: **“Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai-nilai religius dan budaya Melayu.”**. Adapun tujuan dari misi ke-2 dan yang harus dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Bintan dalam rangka pembangunan Bintan selama tahun 2021 - 2026 adalah **“meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Bintan dari sisi pendidikan, kesehatan, pangan, kualitas pemuda dan olahraga, kesetaraan dan keadilan gender.”**

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada misi ke-2 tersebut diperlukan strategi-strategi yaitu menata sistem seleksi pejabat dari sistem tertutup menjadi sistem seleksi terbuka secara bertahap dengan arah kebijakan peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas pegawai dan pejabat Pemerintah Daerah. Dari strategi dan arah kebijakan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Bintan menetapkan program-program untuk dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan yaitu :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

**Tabel 3.2**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Dinas Kepemudaan dan Olahraga Terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Tahun 2021-2026**

NO	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi ke 2 : Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai-nilai religius dan budaya Melayu.			
	Tujuan 1: meningkatkan masyarakat yang	Lemahnya Peran generasi muda dan prestasi olahraga yang statis	Kurangnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif	Adanya dukungan pemerintah Daerah Provinsi



NO	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>cerdas, sehat dan berdaya saing.</p> <p>Sasaran 1:</p> <p>Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan.</p> <p>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender.</p> <p>Tujuan 2:</p> <p>meningkatkan nilai-nilai budaya Melayu dalam pembangunan, dengan sasaran.</p> <p>Sasaran 2:</p> <p>Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya</p> <p>Meningkatnya budaya literasi.</p>		<p>Rendahnya dukungan orangtua terhadap profesi atlet</p> <p>Belum terbangunnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan pengembangan ekonomi produktif dan kreatif di kalangan pemuda secara baik</p>	<p>Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Bintan terhadap Pembinaan Pemuda dan Olahraga</p>

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Dispora**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga RI**

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tahun 2015- 2019 adalah:

“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotongroyong”

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, maka tujuan pembangunan pemuda dan olahraga yang ingin dicapai yaitu :

1. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan

kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
3. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Tujuan 1 dan sasaran 1 :
  1. Mewujudkan pemuda yang berkarakter, yang ditandai dengan :
    - a. Persentase pemuda yang terlibat kasus NAPZA;
    - b. Jumlah kasus AIDS pada kelompok pemuda;
    - c. Jumlah kejadian perkelahian massal antar pelajar/mahasiswa;
    - d. Persentase gotong royong pemuda;
    - e. Persentase pemuda ikut dalam kegiatan keagamaan;
  2. Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas, yang ditandai dengan:
    - a. Tingkat kualitas pendidikan pemuda;
    - b. Persentase tingkat kesehatan pemuda;
    - c. Persentase keterampilan pemuda;
    - d. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan seni dan budaya;
    - e. Persentase pemuda ikut dalam kegiatan keagamaan;
  3. Mewujudkan pemuda yang berdaya saing, yang ditandai dengan :
    - a. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi;
    - b. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan;
    - c. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
2. Tujuan 2 dan sasaran 2 :
  1. Meningkatnya kesehatan dan kebugaran, karakter dan

- partisipasi masyarakat, yang ditandai dengan:
- a. Persentase kebugaran Jasmani
  - b. Persentase partisipasi masyarakat berolahraga.
2. Meningkatnya prestasi olahraga, yang ditandai dengan:
- a. Jumlah perolehan medali emas pada event olahraga regional dan internasional;
  - b. Jumlah cabang olahraga yang terseleksi mengikuti even olahraga regional dan internasional;
  - c. Jumlah atlet yang lolos kualifikasi mengikuti even olahraga regional dan internasional.
3. Terwujudnya industri olahraga nasional, yang ditandai dengan:
- a. Jumlah pelaku industri olahraga;
  - b. Jumlah sentra industri olahraga yang terbentuk.
3. Tujuan 3 dan sasaran 3 :
1. Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif dan efisien, yang ditandai dengan;
    - a. Persentase tingkat kehadiran pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga;
    - b. Persentase penempatan yang sesuai persyaratan jabatan;
    - c. Tingkat efektivitas organisasi.
  2. Terwujudnya Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, yang ditandai dengan;
    - a. Opini BPK "WTP";
    - b. Persentase penempatan yang sesuai persyaratan jabatan;
    - c. Nilai Akuntabilitas "Baik".
  3. Terwujudnya Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkualitas, yang ditandai dengan;
    - a. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), selain memperhatikan visi dan misi kepala daerah terpilih, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan juga memperhatikan

visi dan misi dari kementerian/lembaga Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa Setiap SKPD harus mempunyai renstra sebagai pedoman. Berdasarkan amanat tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga telah menyusun Renstra periode tahun 2021-2026. Dalam Renstra tersebut dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai Tupoksi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Bintan mendukung pencapaian sasaran ke : Sasaran 1 Tujuan 1 dan Sasaran 2 Tujuan 2 Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.2  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Bintan**  
**berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenpora	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan pemuda yang berkarakter;</li> <li>2. Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas;</li> <li>3. Mewujudkan pemuda yang berdaya saing;</li> <li>4. Meningkatnya kesehatan dan kebugaran, karakter dan partisipasi masyarakat;</li> <li>5. Meningkatnya prestasi olahraga;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan daerah terlihat dari indikator persentase pemuda wirausaha, pemuda kreatif, dan organisasi kepemudaan.</li> <li>2. Belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga di tingkat provinsi dan nasional.</li> <li>3. Terbatasnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang memenuhi standar, seperti gelanggang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;</li> <li>2. Belum optimalnya manajemen organisasi pemuda dan organisasi olahraga</li> <li>3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebugaran fisiknya</li> <li>4. Kurangnya event kompetisi olahraga ditingkat daerah (kota dan provinsi)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan kebijakan pemerintah di bidang kepemudaan dan olahraga</li> <li>2. Adanya regulasi yang jelas terkait dibidang kepemudaan dan pembinaan olahraga</li> <li>3. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah</li> <li>4. Komitmen pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memajukan pemuda dan olahraga</li> </ol>

	<p>6. Terwujudnya industri olahraga nasional</p>	<p>pemuda/remaja, gedung/lapangan olahraga.</p> <p>4. Kurang optimalnya koordinasi diantara pemangku kepentingan terkait pembinaan dibidang kepemudaan dan pembinaan dibidang olahraga</p> <p>5. Terbatasnya ketersediaan anggaran penunjang kegiatan kepemudaan dan olahraga</p> <p>6. Terbatasnya SDM Dispora secara kualitas maupun kuantitas</p>	<p>5. Belum maksimalnya pola pembibitan dan pemanduan bakat atlet muda</p>	
--	--	--	--	--

<p>7. Mewujudkan pemuda yang berkarakter;</p> <p>8. Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas;</p> <p>9. Mewujudkan pemuda yang berdaya saing;</p> <p>10. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran, karakter dan partisipasi masyarakat;</p> <p>11. Meningkatkan prestasi olahraga;</p> <p>12. Terwujudnya industri olahraga nasional</p>	<p>7. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan daerah terlihat dari indikator persentase pemuda wirausaha, pemuda kreatif, dan organisasi kepemudaan.</p> <p>8. Belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga di tingkat provinsi dan nasional.</p> <p>9. Terbatasnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang memenuhi standar, seperti gelanggang pemuda/remaja, gedung/lapangan olahraga.</p> <p>10. Kurang optimalnya koordinasi diantara pemangku kepentingan terkait pembinaan dibidang kepemudaan dan pembinaan</p>	<p>6. Rendahnya peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;</p> <p>7. Belum optimalnya manajemen organisasi pemuda dan organisasi olahraga</p> <p>8. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebugaran fisiknya</p> <p>9. Kurangnya event kompetisi olahraga ditingkat daerah (kota dan provinsi)</p> <p>10. Belum maksimalnya pola pembibitan dan pemanduan bakat atlet muda</p>	<p>5. Dukungan kebijakan pemerintah di bidang kepemudaan dan olahraga</p> <p>6. Adanya regulasi yang jelas terkait dibidang kepemudaan dan pembinaan olahraga</p> <p>7. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah</p> <p>8. Komitmen pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memajukan pemuda dan olahraga</p>
---	--	--	---



		<p>dibidang olahraga</p> <ol style="list-style-type: none"><li>11. Terbatasnya ketersediaan anggaran penunjang kegiatan kepemudaan dan olahraga</li><li>12. Terbatasnya SDM Dispora secara kualitas maupun kuantitas</li></ol>		
--	--	--	--	--

### **3.3.2 Telahaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau**

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterampilan pemuda dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di bidang pembangunan.
2. Mewujudkan pemuda yang mandiri dan berdaya saing, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda.
3. Meningkatnya potensi dan partisipasi masyarakat dan atlet dalam kegiatan maupun prestasi olahraga, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya potensi atlet dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan maupun prestasi olahraga.
4. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang berkualitas.
5. Mewujudkan generasi muda yang bebas dari narkoba, dengan sasaran:
  - a. Menurunnya angka pengguna narkoba dikalangan pemuda.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Bintan mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau ke- 1, 2, 3, 4, dan 5 yaitu :

1. Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di bidang pembangunan.
2. Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda.
3. Meningkatnya potensi atlet dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan maupun prestasi olahraga.
4. Meningkatnya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang berkualitas.
5. Menurunnya angka pengguna narkoba dikalangan pemuda.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, tercantum pada tabel berikut :

### **3.4 Telahaan Renstra Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dispora Tahun 2021-2026**

Penelaahan dokumen Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa Setiap SKPD harus mempunyai renstra sebagai pedoman. Berdasarkan amanat tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga telah menyusun Renstra periode tahun 2021-2026. Dalam Renstra tersebut dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai Tupoksi. Perumusan Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga disusun untuk menerjemahkan dan mempertajam apa yang ingin dicapai dalam RPJMN melalui visi dan misi yang ada di dalamnya.

#### **3.4.1 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Dalam lima tahun mendatang Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang akan merencanakan pembangunan Gelanggang Olahraga/Pemuda, Kawasan Bumi Perkemahan, dan Kawasan Sport Center. Pembangunan tersebut dalam koridor yang telah ditetapkan dan tidak melanggar RTRW.

#### **3.4.2 Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Kepemudaan dan Olahraga memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait dengan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka

panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026 adalah :

1. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Membangun Ekonomi Kerakyatan
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
5. Kemandirian Wilayah dan pengembangan budaya melayu

Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintang tahun 2021-2026 yang mendukung isu strategis daerah tersebut khususnya yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan adalah :

1. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan daerah terlihat dari indikator persentase pemuda wirausaha, pemuda kreatif, dan organisasi kepemudaan.
2. Belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga di tingkat provinsi dan nasional.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang memenuhi standar, seperti gelanggang pemuda/remaja, gedung/lapangan olahraga.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

##### **4.1.1 Tujuan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Bintan 2021-2026 oleh Perangkat Daerah DISPORA Kabupaten Bintan, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya yang diformulasikan kedalam tujuan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dalam perumusan tujuan strategis juga memungkinkan organisasi untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dicapai. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur sehingga apa yang menjadi cita-cita Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 dapat terwujud

**Visi : Bintan Rumah Kita yang Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Inovatif menuju masyarakat yang Sejahtera**

Misi 1 : Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing.

**Misi 2 : Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu.**

**Tujuan : - meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing**

**- meningkatkan nilai-nilai budaya Melayu dalam pembangunan**

Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat

Misi 4 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang.

Misi 5 : Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

#### **4.1.2 Sasaran**

Dalam perumusan sasaran strategis juga memungkinkan organisasi untuk mengukur sejauh mana visi misinya Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dicapai. Untuk itu, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur sehingga apa yang menjadi cita-cita Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 dapat terwujud.

Selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

**Visi** : **Bintan Rumah Kita yang Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Inovatif menuju masyarakat yang Sejahtera**

Misi 1 : Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing.

**Misi 2** : **Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai nilai religius dan budaya Melayu.**

**Tujuan**

- 1. meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing**
- 2. meningkatkan nilai-nilai budaya Melayu dalam pembangunan**

**Sasaran**

1. Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
4. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya
5. Meningkatnya budaya literasi

Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat

- Misi 4 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang
- Misi 5 : Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan public

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, serta Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1. di bawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan**  
**Tahun 2021 – 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Bintan		Tingkat Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah prestasi olahraga pemuda yang di peroleh dibagi target prestasi pemuda dan olah raga	Nilai	n/a	35	40	45	50	55	60
		Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Jumlah Pemuda yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan / Jumlah Pemuda di kabupaten Bintan	Jumlah Pemuda (16 -30 Tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan / Jumlah Pemuda di kabupaten Bintan x 100%	%	56	58	60	62	64	65	70
		Meningkatnya Prestasi olahraga	Persentasi peningkatan prestasi olahraga	Jumlah seluruh kemenangan (juara umum) tingkat provinsi/nasional / jumlah even atau kejuaraan yang diikuti	%	n/a	5	5	10	10	10	10



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang baik melibatkan koordinasi tim kerja, menggunakan faktor pendukung, memanfaatkan peluang dan mengantisipasi hambatan yang mungkin dihadapi agar gagasan terlaksana secara rasional, efisien dalam pendanaan dan mencapai tujuan secara efektif. Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan suatu langkah memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bintan periode 2021 – 2026. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan keterampilan, kewirausahaan, kemandirian, kepeloporan dan partisipasi pemuda
- 2) Meningkatkan prestasi dan SDM Olahraga yang didukung sarana dan prasarana serta sistem informasi manajemen olahraga
- 3) Meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba
- 4) Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda dengan strategi PUG (Pengarutamaan Gender)
- 5) Meningkatkan Pelestarian Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia kepada pemuda Kab.Bintan
- 6) Melakukan Pembinaan Literasi Digital Pemuda dalam pencegahan konten negatif di media sosial

#### **5.2. Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan merupakan pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun, yaitu selama periode Renstra DISPORA Tahun 2021 – 2026. Kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Bintan 2021 – 2026 serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Arah kebijakan DISPORA Kabupaten Bintan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra tahun 2021 – 2026 yaitu dimulai dari tujuan kesatu dari misi kedua

1. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang berorientasi pada penciptaan dan pengembangan kreatifitas dan inovasi pemuda;
2. Meningkatkan perolehan medali pada even tingkat nasional maupun internasional;
3. Melaksanakan roadshow narkoba
4. Melakukan pembinaan dan pembentukan karakter sejak usia pendidikan dasar
5. Terwujudnya masyarakat gemar olahraga;
6. Meningkatkan pemanfaatan media kepada pemuda kab.Bintan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga dengan benar

Strategi dan arah kebijakan DISPORA Kabupaten Bintan 2021 - 2026 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi RPJMD :</b>			
<i><b>Bintan Rumah Kita yang Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Inovatif menuju masyarakat yang Sejahtera</b></i>			
<b>Misi 2 : Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai-nilai religius dan budaya Melayu</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan	Meningkatkan keterampilan, kewirauhaan, kemandirian, kepeloporan dan partisipasi pemuda;	Mengadakan pelatihan-pelatihan yang berorientasi pada penciptaan dan pengembangan kreatifitas dan inovasi pemuda;
		Meningkatkan prestasi dan SDM Olahraga yang didukung sarana dan prasarana serta sistem informasi manajemen olahraga	Meningkatkan perolehan medali pada even tingkat nasional maupun internasional;

<b>Visi RPJMD :</b>			
<b><i>Bintan Rumah Kita yang Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Inovatif menuju masyarakat yang Sejahtera</i></b>			
<b>Misi 2 : Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya saing serta memperkuat nilai-nilai religius dan budaya Melayu</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba	Menyelenggarakan roadshow narkoba
	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatkan Kualitas SDM Pemuda dengan strategi PUG (Pengarutamaan Gender)	Melakukan pembinaan dan pembentukan karakter sejak usia pendidikan dasar
Meningkatkan nilai-nilai budaya Melayu dalam pembangunan	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian budaya	Meningkatkan Pelestarian Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia kepada pemuda Kab.Bintan	Menerapkan masyarakat gemar olahraga
	Meningkatnya budaya literasi.	Melakukan Pembinaan Literasi Digital Pemuda dalam pencegahan konten negatif di media sosial	Meningkatkan pemanfaatan media kepada pemuda kab.Bintan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga dengan benar

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Pada Bab IV telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Kabupaten Bintan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Kabupaten Bintan yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Bintan yang berisi program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut. Rencana program dan kegiatan disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sejalan dengan arah dan kebijakan maupun strategi selama periode perencanaan.

### **6.1. Program dan Kegiatan**

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Mengacu pada rencana program dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Bintan yang terdiri dari dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk periode Renstra Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan merencanakan 2 (Dua) program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kinerja	Formula Indikator Program dan Indikator Sub kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bintan			Tingkat prestasi pemuda dan olahraga	jumlah prestasi olahraga pemuda yg di peroleh dibagi target prestasi pemuda dan olahraga	Nilai		35	40		45		50		55		60		60		DISPORA
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persentase Jumlah Pemuda (16 - 30 Tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan / Jumlah Pemuda di kabupaten Bintan	%	56	58	60	1.560.000.000	62	10.637.897.607	64	1.820.407.043,63	65	2.002.447.747,99	70	2.202.692.522,79	70	2.202.692.522,79	Bidang Pemuda Dan Olahraga

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kinerja	Formula Indikator Program dan Indikator Sub kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda pelopor yang aktif	Jumlah Pemuda yang aktif di bidang kepeloporan di kabupaten Bintan	orang	3	60	70	500,000,000	100	540,000,000	150	540,000,000	200	590,000,000	300	590,000,000	300	590,000,000	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya	Jumlah Pemuda yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi		Dokumen				300.000.000	1	330.000.000		363.000.000		399.000.000		439.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kinerja	Formula Indikator Program dan Indikator Sub kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Saing Pemuda Pelopor	sosial kemasyarakatan																	
		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah pemuda yang mendapatkan bantuan kewirausahaan		Dokumen	2	2	2	110,000,000	2	90,000,000	2	110,000,000	2	110,000,000	2	110,000,000	2	110,000,000	
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		Dokumen	2	2	2	200,000,000	2	120,000,000	2	120,000,000	2	170,000,000	2	170,000,000	2	170,000,000	
		Penyelenggaraan Seleksi dan	Jumlah Pemuda yang menjadi		Laporan					1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	





















Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kinerja	Formula Indikator Program dan Indikator Sub kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang disediakan		Orang															
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan																	
		Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan Penggandaan yang disediakan																	
		Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan		Dokumen															
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>			Laporan		1	1	100,000,000			1	50,000,000							

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kinerja	Formula Indikator Program dan Indikator Sub kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin		Orang	0	400	400	100,000,000	400	60,000,000	400	60,000,000	400	100,000,000	400	100,000,000	400	100,000,000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		Orang					5	10,000,000	5	10,000,000							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat yang terbayar		Dokumen							1	10,000,000							

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kinerja	Formula Indikator Program dan Indikator Sub kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar		Orang		30	30	30,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang terbayar		Laporan		1	1	100,000,000	1	60,000,000	1	50,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Dokumen			1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,454,801	1	30,454,801	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara		Laporan					1	50,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	1	66,550,000	



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN DISPORA**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

#### **7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bintan. Target indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan.

Indikator Penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Kepemudaan dan  
Olahraga Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2021	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Jumlah Pemuda (16 -30 Tahun ) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan / Jumlah Pemuda di kabupaten Bintan	48	49	50	52	54	57	61	61
2	Persentase Jumlah seluruh kemenangan (juara umum) tingkat prov/nasional dibagi jumlah event/kejuaraan yang diikuti	50	50	55	60	65	70	75	75

## **7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat indikator kinerja kunci setiap urusan. Berikut ini indikator kinerja kunci Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan:

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga**  
**Kabupaten Bintan Tahun 2021 – 2026**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir	Urusan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Peningkatan prestasi olahraga	%	50	50	55	60	65	70	75	75	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) tahunan.

Bahwa Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 merupakan hasil koordinasi perencanaan dari masing-masing bidang secara aspiratif, sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel yang diharapkan akan terjadi konsistensi dan sinkronisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahunan tahun 2026, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2025, dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2026. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2025 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan



tahun 2026-2030. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Kabupaten Bintan 2021-2026.

## **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
4. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan dan juga bagi aparat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan dalam melaksanakan tugas pelaksana pemerintahan dan pembangunan daerah dibidang kepemudaan dan olahraga.

Plt. BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K